



**PUTUSAN
Nomor 17 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WASINIK SENDANG NGAWITI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulo Wonokromo Nomor 248-B, RT 017 RW 007, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahmat Karim, S.H., dan dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Rahmat Karim & Rekan, beralamat di Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 45 Mojokerto;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bronto Susanto, A.Ptnh. M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4536/024-35.16/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019;

II. 1. LISTIYO WITONO bin SUTAMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Menteng Wadas Selatan No. 16, RT.008 RW.012, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2021



2. IIS SETIOWATI binti SUTAMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Moch. Yamin Nomor 67, RT 002 RW 007, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. M.H. Bibitharto, S.H., M.Hum., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Perintis, beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK/LBH.BP/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Desa Padi, terbit tanggal 14-02-1995, Gambar Situasi Nomor 336, tanggal 01-02-1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah Kusnaningsih dahulu atas nama Mi'ah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:



Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak berkapasitas dan berkualitas;
2. Sengketa yang timbul adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi;
3. Gugatan Penggugat *Error in Obyek*;
4. Tidak terdapat kerugian yang diderita pihak Penggugat;
5. Kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ada pada Pengadilan Negeri/Umum;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
2. Tenggang Waktu;
3. Kewenangan Mengadili;
4. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 166/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 14 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 118/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding /Penggugat), dan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 118/B/ 2020/PT. TUN. SBY tanggal 13 Juli 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 166/G/2019/PTUN. SBY yang diputus tertanggal 14 April 2020, Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding I (dahulu Tergugat) dan Terbanding II Intervensi (dahulu Tergugat II Intervensi), karena sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal dan / atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, atas Objek Sengketa, yaitu : “Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Desa Padi, tanggal terbit 14 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor 336 tanggal 01 Februari 1995, Luas 1102 M² , atas nama Hajjah KUSNANINGSIH dahulu atas nama Mi’ah;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik “Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Desa Padi, tanggal terbit 14 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor 336 tanggal 01 Februari 1995, Luas 1102 M², atas nama Hajjah KUSNANINGSIH dahulu atas nama Mi’ah;
4. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II Intervensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renten;

Atau agar Majelis Hakim Pemeriksa Pekara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari H.R. Mustofa alias Sutopo atau Mustofa Soetopo. Tanah objek sengketa *a quo* pada Tahun 1989 dengan Nomor : 247 dengan luas 290 M² atas nama Warinah, oleh ahli waris Warinah yaitu Mi'ah dijual kepada H.R Moestopa Soetopo, S.H., sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 58/GDNG/1994, subjek hukum yang tercatat pada Akta dimaksud Mi'ah selaku Penjual dan Hajjah Kusnaningsih, selaku pembeli dengan objek tanah Persil 69, Blok DI Kohir 761 dengan luas 1.610 M²;
- Bahwa titik berat esensi persoalan dalam hal ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah yaitu penentuan suatu benda/akta-akta adalah merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (Perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut karena masih ada sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WASINIK SENDANG NGAWITI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

tt

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. :19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 17 K/TUN/2021